

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS TEKNIK





UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
ISLAM SULTAN AGUNG

2021

	FAKULTAS TEKNIK UNISSULA	Kode/No STD/KUR-004/SA-T/UPM/XI/2021
		Tanggal : 24 November 2020
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Tanggal : 16 November 2021

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FAKULTAS TEKNIK UNISSULA

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Dr. Abdul Rochim,ST.,MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. H. Rachmat Mudyono,MT.,Ph.D	Senat Fakultas Teknik UNISSULA	
4. Penetapan	Prof. Ir. H . Slamet Imam Wahyudi, DEA	Dekan Fakultas Teknik UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas
Teknik UNISSULA

Visi Fakultas Teknik UNISSULA

Menjadi Fakultas Teknik dengan reputasi nasional dan Internasional yang beradab, adil, sejahtera dengan dijiwai nilai-nilai Islam untuk mewujudkan generasi *khaira ummah* pada tahun 2024.

Misi Fakultas Teknik UNISSULA

Fakultas Teknik UNISSULA menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Teknik yang berorientasi pada terwujudnya proses pembelajaran dan mutu lulusan yang bereputasi nasional meliputi :

1. Menghasilkan lulusan dan mengembangkan sumber daya insani pada semua program pendidikan tinggi bidang ilmu Teknik dalam rangka membangun generasi *Khaira Ummah* yang memiliki ilmu pengetahuan Teknik yang mendalam, luas dan mutakhir, memiliki sikap integritas dan moralitas terbaik serta memiliki keterampilan di bidang Teknik untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang di rahmati Allah SWT.
2. Mewujudkan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu Teknik atau menghasilkan gagasan baru di bidang Teknik atas dasar nilai-nilai luhur bangsa Indonesia atau nilai-nilai ajaran islam. Dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengimplementasikan hasil penelitian dosen atau mahasiswa dalam upaya menyelesaikan problematika masyarakat di bidang Teknik.
3. Mewujudkan kerjasama di bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi/perguruan tinggi di luar negeri maupun dalam negeri yang relevan dengan bidang keahlian Fakultas Teknik UNISSULA.

Daftar Istilah	<p>a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah Teknik Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>b. Standar Pendidikan Fakultas Teknik UNISSULA, adalah kriteria minimal di bidang akademik dan non-akademik yang berlaku di Fakultas Teknik UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>c. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>d. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: prinsip penilaian. Teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa</p> <p>e. prinsip penilaian <i>edukatif</i> yaitu penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>f. Prinsip penilaian <i>otentik</i> yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>g. Prinsip penilaian <i>objektif</i>, yaitu penilaian yang</p>
----------------	--

	<p>didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>h. Prinsip penilaian <i>akuntabel</i>, yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>i. Prinsip penilaian <i>transparan</i>, yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>
	<p>j. Cetak biru penilaian (<i>blueprint assessment</i>) adalah rencana yang secara eksplisit menghubungkan hasil dan strategi penilaian. memandu pengembangan sistem penilaian di tingkat kursus, memandu pengembangan penilaian sebagai tingkat unit, memandu penggunaan instrumen individu secara tepat, dan memberikan bukti proses pembuatan desain yang terlibat dalam memilih tugas penilaian yang tepat, pengambilan sampel materi pelajaran dan keseimbangan.</p> <p>k. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>l. Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpul-kan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2016). Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup <i>live long learning</i>. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam <i>superteam</i> yang dipilihnya.</p>

	<p>m. Evaluasi pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian.</p> <p>n. Kriteria penilaian (<i>assessment criteria</i>) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif (Brookhart & Nitko, 2015).</p> <p>o. Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.</p>
Rasionale	<p>Berdasarkan permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT yang salah satu isinya terkait dengan standar penilaian pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai CPL lulusan mahasiswa Fakultas Teknik UNISSULA. Selain itu, Salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Teknik UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas,profesionalsertakompetitif,diperlukan ketersediaan standar penilaian pembelajaran yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar penilaian pembelajaran Fakultas Teknik UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur keislaman.</p>

<p>Isi standar:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka.Prodi memastikan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dan dilakukan secara terintegrasi. 2. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus melaksanakan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 3. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus menggunakan teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 4. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus menggunakan instrumen penilaian yang mencakup penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 5. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul dalam melaksanakan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi atau wawancara. 6. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul dalam menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus harus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. 7. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul dalam menilai hasil akhir harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 8. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus melakukan mekanisme penilaian didasarkan pada
---------------------	---

	<p>tahapan yang terdiri atas menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang tertuang dalam <i>blueprint assessment</i>.</p> <p>9. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.</p> <p>10. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa melalui tatap muka atau sistem informasi akademik;</p> <p>11. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan yang dapat diakses oleh civitas akademika.</p> <p>12. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus melaksanakan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>13. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul dapat melakukan prosedur penilaian berupa penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang pada tahap perencanaan.</p> <p>14. Dosen dalam melaksanakan penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh: dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan</p>
--	---

	<p>pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>15. Dosen yang melaksanakan penilaian untuk program doktor harus menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.</p> <p>16. KaProdi harus memberikan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a.huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik sekali; b.huruf AB dengan angka 3,5 (tiga setengah) berkategori sangat baik; c.huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; d. Huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua setengah) berkategori cukup baik; e. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. Huruf CD setara dengan angka 1,5 (satu setengah) berkategori kurang; e. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang sekali; atau f.huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</p> <p>17. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>18. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus menyerahkan hasil penilaian mahasiswa kepada program studi setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat diakses melalui Sistem Informasi maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester atau mengikuti kalender akademik UNISSULA.</p> <p>19. KaProdi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dalam bentuk indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>20. KaProdi harus mengumumkan hasil penilaian capaian</p>
--	---

	<p>pembelajaran lulusan pada akhir program dalam bentuk indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <ol style="list-style-type: none"> 21. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. 22. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 23. KaProdi harus melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian mata kuliah setiap akhir semester dan dihadiri oleh dosen. 24. KaProdi yang menyelenggarakan ujian ulang harus menyerahkan nilai akhir semester mata kuliah paling lambat sebelum pengambilan KRS semester berikutnya dimulai. 25. Mahasiswa, untuk dinyatakan lulus harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima). 26. KaProdi Sarjana (S1) harus menyatakan kelulusan mahasiswanya dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian, dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma
--	---

	<p>tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) dengan masa studi tepat waktu.</p> <p>27. KaProdi Magister dan Doktor memastikan rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,5 (tiga koma lima).</p> <p>28. KaProdi Magister dan Doktor menyatakan kelulusan mahasiswanya dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa studi tepat waktu.</p> <p>29. Dekan harus memberikan hak kepada mahasiswa yang lulus berupa ijazah (bagi program diploma, sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, doctor/doctor terapan), sertifikat profesi (bagi program profesi), sertifikat kompetensi (bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi diluar program studi),</p>
--	--

gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

30. Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
31. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
32. Dekan menetapkan prasyarat wisuda mahasiswa program antara lain indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), TOEFL Skor 450, Nilai Mata Kuliah Wajib Umum dan Khusus (MKWU dan MKWK) minimal B, Total Skor SKK (Sistem Kredit Kegiatan) minimal 100, Mengikuti semua modul softskill dengan bukti sertifikat kelulusan
33. Dekan mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa yang sudah lulus
34. Dekan menetapkan bahwa mahasiswa program program magister, program magister terapan, dinyatakan lulus

apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang

ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan artikel publikasi dalam status *submit* pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional.

35. Dekan menetapkan bahwa mahasiswa program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian
-

	<p>pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan artikel publikasi sudah berstatus <i>accepted</i> pada jurnal internasional bereputasi.</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan pedoman penilaian pembelajaran b. Penetapan pedoman kelulusan mahasiswa c. Pelaksanaan penilaian pembelajaran d. Evaluasi penilaian pembelajaran e. Pengendalian penilaian pembelajaran f. Peningkatan standar penilaian pembelajaran dilaksanakan dalam rapat pimpinan g. Survey kepuasan pelaksanaan penilaian pembelajaran

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Prinsip penilaian pembelajaran memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%	100%	Adanya survei kepuasan pelaksanaan penilaian pembelajaran oleh mahasiswa	PS memastikan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian pembelajaran lulusan dalam bentuk dokumen monitoring dan evaluasi.
		Teknik penilaian didasarkan pada observasi, partisipasi, tes tertulis, tes lisan, dan angket dan dilaksanakan oleh dosen pengampu	100%	100%	Dosen menggunakan Teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket serta menggunakan instrument penilaian yang mencakup penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio	Penetapan pedoman penilaian mahasiswa
		Sidang tugas akhir melibatkan dosen penguji eksternal	100%	100%	Adanya dosen penguji eksternal dalam sidang akhir skripsi	Menetapkan pedoman skripsi dan SOP
		Dokumen kelulusan meliputi ijazah, transkrip nilai, gelar sarjana Teknik, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)	100%	100%	Adanya pedoman kelulusan mahasiswa	Penetapan pedoman kelulusan mahasiswa

Pihak Yang terlibat	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Teknik UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan Ka.Prodi dan Ketua Tim Tracer Study Fakultas Teknik UNISSULA c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan. e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman penyusunan profil lulusan b. SOP penyusunan profil lulusan c. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran d. SOP penyusunan capaian pembelajaran e. Formulit penyusunan capaian pembelajaran
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi d. Statuta UNISSULA e. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA f. Rencana Strategis UNISSULA g. APBT Fakultas Teknik UNISSULA